


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI B.

NOMOR. 3.

OKTOBER

1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG :

No.: 8/DPRD/1970.

DENGAN RAKHIAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH

T E N T A N G

PEMERIKSAAN/KEURING KUDA2 PENARIK BENDI DAN GEROBAK.

Pasal 1.

Kuda2 yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten BantaEng, yang diperguna kan untuk menjalankan/menarik kendaraan bendi atau gerobak, diwajibkan kepada pemiliknya/pemegangnya untuk memeriksakan kondisi phisik dari pada kuda yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan2 lain yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

Pemeriksaan/keuring dari kondisi phisik kuda2 penarik kendaraan bendi dan gerobak dimaksud diatas, dilakukan oleh petugas ahli yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Persyaratan2 yang wajib dipenuhi oleh seekor kuda penarik kendaraan - bendi dan gerobak, tersebut ialah :

tersebut ialah :

- a. Kondisi phisik cukup kuat dan terpelihara dengan baik, serta tidak berpenyakitan.
- b. Telah melalui latihan dengan baik dan patut dipergunakan untuk menjalankan/menarik kendaraan bendi atau gerobak.
- c. Alat2 yang digunakan sebagai kelengkapan dari seekor kuda penarik, harus berada dalam keadaan baik dan terpelihara, sehingga alat2 tersebut yang mengenai bahagian badan tidak boleh mengakibatkan luka2 pada kuda yang bersangkutan.
- d. Tinggi kuda yang bersangkutan sampai pundaknya se-kurang2nya 1,15 m (diluar tinggi/tebal kuku besi yang dipakai).
- e. Kuda yang bersangkutan sudah harus berganti empat gigi serinya pada rahang bawah.
- f. Kuda yang bersangkutan, harus dikenakan pakaian kuda yang pantas atau penutup dada yang cocok dengan kalung dan kekangnya.

Pasal 4.

Setiap kuda penarik dimaksud diatas yang memenuhi persyaratan kesihat an dan lain2 dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, dinyatakan lulus keur oleh Petugas yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini..

Pasal 5.

Penyataan lulus keur tersebut dibuktikan dengan :

- a. Surat keterangan lulus-keur atas nama Pemilik/Pemegang kuda yang bersangkutan.
- b. Pemberian Cap bakar pada kuda yang bersangkutan dibahagian paha sebelah kiri.

Pasal 6.

Model surat keterangan dan bentuk Cap bakar dimaksud pada pasal 5,- ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7.

Ongkos/biaya administrasi atas pemeriksaan/keuring kuda penarik kendaraan bendi/gerobak dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp. 125,-(seratus dua puluh lima rupiah) seekor, sedang kuda penarik kendaraan bendi dan gerobak milik Pemerintah Daerah, dikecualikan dari ketentuan itu.

Pasal 8.

Pasal 8.

Pemeriksaan/keuring terhadap kuda2 penarik kendaraan ben bak dimaksud diatas dilakukan tiap 6 (enam) bulan sekali yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Dilarang mempergunakan, seekor kuda penarik untuk sebuah bendi dan gerobak, bilamana kuda penarik yang bersangkutan tidak memperoleh tanda lulus-keur yang dimaksud pada pasal Daerah ini.

Pasal 10.

Pelanggaran tersebut pada pasal 9 diatas, diancam dengan jara se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi2nya (seribu rupiah).

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : B A N
PADA TANGGAL : 14 P

An. DEMAN PERWAKILAN
KABUPATEN BAI
K E T U
Cap./t

(S. JAZI

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH KAB.
BANTAIENG,
Cap./ttd.

(S O L T H A N).-

Peraturan Daerah ini diperlakukan berd 69 ayat (1) Undang-undang NO: 5 Tahun

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II- BantaiEng No. 3 Seri B pada tanggal 29 Oktober 197

Sekretaris Daerah,

(Drs. QOMAR K. MARUDDIN).-

NIP: 010034738.-

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

1. Peraturan Daerah ini didasarkan kepada pasal-27 Undang-undang Lalu-Lintas Jalan (Stbl.1933 No.86) sebagaimana telah ditambah dan diubah-sejak itu, dan verordening lalu-lintas di-jalanan (Stbl. 1936 No.54) dan terakhir di-ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
2. Peraturan Daerah ini, berhubungan dengan Peraturan Daerah No. 6/DPRD/1970 yang mengatur-tentang pemeriksaan/keuring Kendaraan tidak-bermotor, khususnya bendi dan gerobak yang-pada umumnya mempergunakan kuda sebagai alat untuk menjalankannya, dimana kuda2 yang bersangkutan itu perlu pula memperoleh pemerik-saan kesehatan dan persyaratan2 lain sesuai penggunaannya.

II. PASAL DEMI PASAL :

CUKUP JELAS.